



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PETANI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kajian akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Petani telah selesai dengan baik dalam proses penyusunannya.

Kebijakan Perlindungan Petani menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk dijalankan secara konsisten. Hal ini termasuk dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengusung tema kebijakan strategis tentang perlindungan petani secara berkelanjutan. Pertimbangan yang sangat esensial dan penting dilakukan adalah upaya membangun kebijakan perlindungan petani harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. Kejelasan regulasi tersebut tentunya akan menjadikan instrument yang kebijakan yang dibuat menjadi bukan hanya dilaksanakan saat ini akan tetapi juga masa yang akan datang.

Demikian kajian akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan tersebar secara luas pada setiap pulau-pulau di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi Indonesia. Sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tersebut dapat dioptimalkan salah satunya melalui sektor pertanian (komoditas primer).

Indonesia adalah negara agraris yang berbasis pada sektor pertanian. Ironi yang terjadi adalah pertanian tidak dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Swasembada beras yang tercapai pada tahun 1984 ternyata tidak dapat dipertahankan dan hanya dua tahun kemudian Indonesia terus-menerus membuka kran impor beras (Iskandar, 2006). Menjadi importir beras merupakan kecelakaan besar ketika swasembada pangan telah tercapai. Puncaknya adalah pada tahun 1997 dimana Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 5,7 juta ton (Nugraha, 2006). Meskipun sebesar volume impor pada tahun 1997, tapi impor beras menjadi ketergantungan karena produksi dalam negeri tidak pernah mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Stok cadangan beras nasional yang tersedia harus mampu memenuhi konsumsi masyarakat untuk waktu minimal tiga bulan. Patokan ini sebagai upaya untuk menghindari kelangkaan

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral³.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: a. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

³ Satjipro Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan

Sebagaimana kondisi di Kabupaten Kudus yang telah dijabarkan dalam fakta empirik dalam bab sebelumnya, memang perlu dilihat dalam penyusunan kebijakan selama ini banyaknya masalah pertanian yang berkembang dikarenakan kurangnya penerjemahan atas peraturan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan yang ada di daerah.

Dalam mengatasi masalah pada sektor pertanian tersebut, pemerintah pusat telah menerbitkan regulasi yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Dalam ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani. Tujuan salah satunya dari Undang-Undang tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah melakukan perlindungan pertanian yang dalam hal ini pemberdayaan pertanian didefinisikan secara terminologi adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan.

Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan,

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan daerah yang mengatur masalah perlindungan petani menjadi salah satu bagian utuh dari sebuah proses dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan yang bertanggung jawab pada kepentingan masyarakat yang ada di daerah. Norma dan jangkauan yang akan diatur berkaitan dengan substansi kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan kedudukan yang sama dalam mendapatkan hak-hak bagi petani tentunya akan mendorong kebijakan pertanian di kabupaten kudus akan lebih jelas dan terarah pada masa yang akan datang.

Beberapa hal pokok jangkauan dan arah peraturan diuraikan sebagai berikut :

1. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik
2. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan berkelanjutan produktivitas Pertanian
3. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah
4. Menumbuhkan kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani

B. Ketentuan umum

Ketentuan umum yang dapat membatasi jangkauan arah pengaturan peraturan ini sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

BAB VI SIMPULAN

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil kajian naskah akademik yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya sebagai berikut :

1. Upaya Perlindungan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, masalah tersebut sedikit banyak terurai. Dalam praktik nyata selama ini terdapat masalah utama dalam pelaksanaan peraturan tersebut yang sangat membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan yang ada di daerah. Problematika yang dihadapi para petani sangatlah sistemik, mulai dari kurang maksimalnya lahan pertanian yang tersedia sampai dengan potensi kekeringan lahan yang terjadi sehingga perlu adanya proteksi untuk menerapkan kebijakan berkelanjutan. Berangkan dari problematika tersebut tentunya perlu dilakukan kajian lebih jauh terkait bagaimana urgensi kebutuhan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kudus. Selain itu tentunya yang menjadi masalah utama adalah apakah sistem



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR ____ TAHUN ____
TENTANG
PERLINDUNGAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat di kabupaten kudas sesuai amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan petani yang merupakan komponen pendukung dasar bagi kesejahteraan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya kondisi semakin meningkatnya perubahan iklim, tantangan serta gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, maka dengan mempertimbangkan kondisi demikian yang juga kesemuanya terjadi di kabupaten Kudus, maka seyogyanya dibutuhkan upaya yang serius dalam memaksimalkan perlindungan Petani di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan amanat ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka Pemerintah Daerah wajib menjalankan kewenangan terkait menetapkan strategi perlindungan Petani